



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGENG RAHARTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **51705**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 681.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/250 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 361.750.000
2. Tanah Seluas 141 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
3. Tanah Seluas 221 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 221.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 480.000.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 138.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 0000, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 76.850.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 212.140.011

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.450.740.011

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.450.740.011



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.